

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN TRANSAKSI
JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SOLIKHIN
09360025**

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDDIN, S.H., M.Hum**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik *e-commerce* yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi *ecommerce*.

Perlindungan hak-hak konsumen diatur dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan transaksi *e-commerce* diatur dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan, yaitu pertama bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam dan hukum Positif, kedua Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pada kedua sistem hukum tersebut.

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-analisis* dan *komparatif*. *Deskriptif* yaitu menggambarkan tentang perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam dan UU No.8/1999 dan UU No. 11/2008.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudaratan dan hak *khiyār*. Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam hukum Positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. *Kedua*, perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen perorangan atau berbadan hukum seperti halnya dalam UUPK. Informasi mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan UUPK merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Islam tidak membatasi waktu pertanggung jawaban yang merugikan konsumen, dalam UU ITE tidak menyatakan batasan itu, namun dalam UUPK dibatasi pertanggung jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Solikhin
Lamp :

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Solikhin
NIM : 09360025
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : "Perlindungan Konsumen Transaksi *Online*
Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2013 M
11 Safar 1435 H

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Solikhin
Lamp :

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Solikhin
NIM : 09360025
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : "Perlindungan Konsumen Transaksi *Online*
Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2013 M
11 Safar 1435 H

Pembimbing II


Abdul Mujiib, S.Ag, M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/03/2014

Skripsi dengan Judul : “Perlindungan Konsumen Transaksi *Online*
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Solikhin
NIM : 09360025
Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Desember 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 05 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Solikhin
NIM : 09360025
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Perlindungan Konsumen Transaksi *Online* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 13 Desember 2013 M
11 Safar 1435 H

Yang menyatakan



S. Amir

Solikhin
NIM 09360025

MOTTO

*Memberi sebanyak-banyaknya, dan
Bukan menerima sebanyak-banyaknya.*

*Berusaha sampai bisa, Menikmati hasil seraya bersyukur,
Tak lupakan asal-usul dan bermanfaat bagi sesama.*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua

*yang telah mendoakan dan menyayangi
dalam pengembaraan studi demi meraih mimpi.*

Guru-guruku

*yang tak sempat kusebut satu persatu namanya,
khususnya guru mengaji, guru Pesantren Salafiyah Grabag-Magelang,
Pesantren Al-Hikmah Warungpring-Pemalang,
dan guru Sekolah Dasar, yang telah mendidik, membimbing,
dan mentransfer ilmu dengan ikhlas dan penuh kasih sayang.
Sehingga penyusun bisa “membaca” dalam arti luas.*

Almamaterku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والأخمين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun yang belakang, yakni junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Begitu juga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan atas segenap keluarga dan semua orang-orang yang mengikuti petunjuknya, sampai saat hari kemudian.

Selanjutnya, berkat pertolongan, anugerah, dan rahmat yang diberikan Allah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril maupun materil. Dengan demikian, penyusun banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, Penasehat Akademik.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, Bapak Abdul Mudjib, S.Ag, M.Ag., Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan masukan dan saran yang konstruktif, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa kedua orang tuaku, Bapak Tarjono dan Ibu Sumarni, berkat untaian doa mereka kepada Sang Pengabul Doa serta kasih sayang mereka yang tak terhitung, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Sahabat-sahabat PMH 2009, yang telah menemani dalam suka maupun duka dalam pengembaraan studi penyusun. Canda lepas dan diskusi rutin kalian senantiasa mewarnai hari-hari penyusun dalam penyusunan karya ilmiah ini.
8. Sahabat-sahabatku yang telah berjasa selama penyusun mengalami hal-hal sulit dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya: M. Noor Abdoeh, Sehab al-Boghoori, Khozin Pyo, Cipenk, Hery, Afif, Rohim dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan.
9. Sahabat-sahabat KKN angkatan ke-79 Mantrijeron, mba Churnia Ramadhani, mba Tutut Handayani, mas Rony, mbah Asrofi, mba Rieca, mba Zeina, mas Faraz, Cak Samsuri, pak Sabil, pak Arif, yang telah

mewarnai penyusun dalam pengembaraan cerita dan cita-cita saat pengabdian bersama di Masyarakat.

10. Tidak lupa penyusun juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman Grup Hadroh al-Islami Masjid Jami' At-taqwa Kotabaru, yang telah memberi untaian spiritual dalam gundah hati disela-sela penyusun studi.

Sebagai insan biasa penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekhilafan dan kekurangan yang mewarnai skripsi ini. Karya ini masih sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu, bagi para pembaca, penyusun harapkan kritik dan saran yang bersifat *konstruktif* (membangun) untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan segenap kaum muslimin yang telah membaca dan mempelajarinya. Amin.

Yogyakarta, 13 Desember 2013 M
11 Safar 1435 H

Penyusun

Solikhin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : وَلِيٌّ ditulis *waliyyun*.

أَجَلٌّ ditulis *uhilla*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh: جَعَلَ ditulis *ja'ala*

عَلِمَ ditulis *'alima*

أَبْعَضُ ditulis *'abgadu*

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū.

1. Fathah + alif

فَتَابَ ditulis *fatāba*

2. Kasrah + ya mati

تَزْوِيحٌ ditulis *tazwījun*

3. Dammah + wawu mati

يَجُوزُ ditulis *yazūju*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati

إِلَيْهَا ditulis *ilaihā*

2. Fathah + wawu mati

رَوْحٌ ditulis *jauzun*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Contoh: أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

G. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh: عَالَةً ditulis *'illah*

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Contoh: بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *bidāyah al-mujtahidi*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis 'al'.

الْمَقَاصِدُ ditulis *al-maqāṣidu*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

النِّكَاحُ ditulis *an-nikāhu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN	
TRANSAKSI <i>ONLINE</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	21
A. Jual Beli Online dalam Islam	21
B. Syarat dan Rukun Jual Beli	22

C. Bentuk-bentuk Jual Beli dalam Islam	23
D. Hak-hak Konsumen dalam Islam	28
E. Upaya Islam dalam Melindungi Konsumen.....	35
BAB III : PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN TRANSAKSI	
JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF.....	47
A. Jual Beli Online dalam Hukum Positif.....	47
B. Perlindungan Hak-hak Konsumen Jual Beli	
Online Perspektif UUPK dan UU ITE.....	51
BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK	
KONSUMEN ANTARA HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM POSITIF.....	73
A. Analisis dari Aspek Hukum Islam.....	73
B. Analisis dari Aspek Hukum Positif	80
C. Perbandingan Aturan Hukum	89
BAB V : PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran.....	96
BIBLIOGRAFI.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
LAMPIRAN I. TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II. BIOGRAFI ULAMA-TOKOH.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional, maupun global. Para pengamat sosial memberikan komentar bahwa teknologi digital membawa manusia pada sosok manusia tanpa jiwa, artinya semakin kehilangan kesempatan berinteraksi secara sosial karena semakin banyak waktu dihabiskan di depan internet,¹ televisi, dan media lainya.²

Pada awal kemunculannya, jaringan internet hanya dikembangkan sebagai saluran khusus untuk aktifitas riset serta media komunikasi dan informasi, namun dalam perkembanganya saat ini internet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti; berkirim pesan, ngobrol, diskusi, bahkan untuk keperluan bisnis ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau beranjak dari tempat ia berada.³ Suatu transaksi bisnis (*commerce*) tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan

¹ Internet (*International Network*) adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia. Di Indonesia, jaringan internet mulai dikembangkan pada tahun 1983 di Universitas Indonesia, yakni UINet oleh Joseph F. P. Luhukay yang ketika itu baru saja menamatkan program Doktor Filosofi Ilmu Komputer di Amerika Serikat. Lihat Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 10.

² Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 180

³ Anastasia Diana, *Mengenal E-commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 3.

teknologi elektronik lainnya, transaksi perdagangan seperti ini dikenal dengan nama *elektronik commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.⁴

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce*⁵ ini pun semakin kompleks, seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia yang bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu.⁶

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hak-hak konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang

⁴ Menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2008, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

⁵ Jenis-jenis transaksi *e-commerce* antara lain, pertama, *business to business* (B2B), model transaksi *e-commerce* merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar pelaku usaha (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Lihat Onno W Purba dan Aang Arid Wahyudi, hlm. 57. Kedua, Bisnis ke konsumen (*business to consumer*), dalam *e-Commerce* ini merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Sebagai contoh internet Mall. Transaksi bisnis ini produk yang diperbelanjakan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Ketiga, konsumen ke konsumen (*consumer to consumer*). Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan pada saat tertentu pula segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar *customer* juga dapat membentuk komunitas pengguna/penggemar produk tersebut. Ketidakpuasan customer dalam mengkonsumsi suatu produk dapat segera tersebar luas melalui komunitas-komunitas tersebut. Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pelaku usaha dengan demikian menuntut pelayanan pelaku usaha menjadi lebih baik. Lihat Panggih P. Dwi Atmojo, *Internet Bisnis* (Yogyakarta: Dirkomnet, 2002), hlm. 7.

⁶ Azhar Muttaqin, “Tranaksi E-commeerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, *Jurnal ULUMUDDIN*, Vol. VI, Th. IV, (Januari – Juni 2010), hlm. 459-460.

dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.⁷ Domain Name System (DNS) Nawala menemukan sekitar 600-an situs⁸ berkedok *e-commerce* yang digunakan untuk penipuan di dunia maya.⁹

Seperti kasus penipuan transaksi *e-commerce* yang dialami seorang mahasiswi yang beritanya dimuat di harian Sriwijaya Post, Minggu (6/3) 2011 tatkala melakukan transaksi elektronik via media jejaring sosial, kronologisnya mahasiswi tersebut hendak berbelanja setelah mendapatkan tawaran menggiurkan berupa produk-produk elektronik yang mekanismenya produk-produk tersebut ditawarkan dengan memberikan gambaran informasi berupa foto-foto yang kemudian dikirimkan ke akun korban dengan harga miring. Berbekal kepercayaan dirinya kemudian berinisiatif untuk mencoba membeli produk yang ditenggarai distributor produk elektronik berupa laptop dan handphone tersebut berdomisili di Pulau Batam.¹⁰

Menyangkut barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen atau terjadi keterlambatan

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 4.

⁸ Beberapa nama situs yang diungkap adalah pelangi plaza.blogspot.com, megaponselshop.webs.com, anugrahpratama7.wordpress.com, bintangtoedjoe.co.cc, solusiejakulasi dini.com, sediaobat.com, adaobatkuat.com dan lainnya.

⁹ <http://www.indotelko.com/kanal-Nawala-Temukan-600-an-Situs-e-commerce-Palsu>, diakses 30 Mei 2013.

¹⁰ Rendi Wijaya, *Kajian Yuridis, Telaah Kasus Penipuan E-commerce Melalui Facebook*, <http://jurnalrendi.blogspot.com>, akses 29 Mei 2013.

pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain.

Menyangkut *purchase* dan pembayaran oleh konsumen yang disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha. Misalnya, pelaku usaha hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum di dalam *purchase* yang dikirimkan secara elektronik atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi dari pada harga yang dicantumkan di dalam *purchase*. Dapat pula terjadi pelaku usaha mengaku belum menerima pembayaran dari konsumen, padahal kenyataannya konsumen sudah mengirim pembayaran untuk seluruh harga barang.

Dengan karakteristik *e-commerce* seperti ini konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia. Dalam transaksi *e-commerce* tidak ada lagi batasan negara maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing negara seperti yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membantu, karena *e-commerce* beroperasi secara lintas batas. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen harus dilakukan dengan pendekatan internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum.¹¹

Perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan, baik berupa undang-undang atau peraturan baru atau kaidah hukum yang disesuaikan dengan

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 63.

kebutuhan media ini.¹² Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang dumping barang dan jasa yang tidak bermutu, yang lebih mengawatirkan, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan pun jadi lebih sulit diwujudkan.¹³

Dengan semakin terbukanya pasar bebas akibat dari pasar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan pesatnya teknologi di dunia bisnis, maka kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis demi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, sistem pemasaran, serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen.

Islam telah menawarkan asas-asas mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk yang ditawarkan dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggungjawaban (Q.S.2:19 dan Q.S.17:35). Asas dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah manifestasi dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Dengan telah dikeluarkan Undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi e-

¹² Asrit Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2.

¹³ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 84.

commerce, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui *e-commerce* untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran Undang-undang ini di mana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun kemukakan di atas, untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, penyusun akan melakukan pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi *e-commerce* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE ?

¹⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1-2.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan UUPK dan UU ITE tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Konsumen Transaksi *e-commerce* sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi korban-korban kriminalisasi dunia maya.
2. Untuk menganalisis serta menemukan aspek-aspek yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam sistem Hukum Islam dan UUPK dan UU ITE.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan hukum Islam dan hukum Positif dalam memahami perlindungan konsumen transaksi *e-commerce* yang berlaku di Indonesia.
2. Sebagai bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* di Indonesia bagi para akademisi, praktisi hukum, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap perlindungan konsumen transaksi melalui *e-commerce* di Indonesia sungguh bukan sesuatu yang baru, banyak penelitian sebelumnya yang telah dibahas dan ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun

elektronik, dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal lainnya oleh para pakar hukum Islam maupun hukum positif diantaranya adalah:

Yusuf Sofie dalam bukunya “Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya”. Dalam bukunya penulis mencoba mendeskripsikan mengenai perlindungan konsumen dengan memposisikan instrumen-instrumen hukum Positif dan meluruskan persepsi keliru dari pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen dan perangkat hukumnya sebagai upaya menghambat perkembangan dunia usaha.¹⁵

Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya yang berjudul “ Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Lintas Negara di Indonesia” dalam bukunya penulis mengemukakan bahwa perlindungan hukum transaksi *e-commerce* lintas negara dalam hukum nasional dan internasional belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Khususnya di Indonesia belum memberikan pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara. Dalam praktik peran negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* lintas negara ada keterbatasan tidak seperti perlindungan hukum bagi konsumen di dunia nyata.¹⁶

Nur ‘Azizatil ‘Ajibah di dalam skripsinya berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui *E-commerce* (Tinjauan Hukum Islam)”.

¹⁵ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

Menguraikan tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi lewat layanan pada situs-situs internet atau lewat tayangan televisi yang hal ini ditinjau dalam hukum Islam.¹⁷

Karya Septiana Na'fi dalam judulnya skripsinya “Transaksi Jual Beli melalui *e-commerce* Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja), dalam pembahasannya penulis menjelaskan bahwa transaksi *e-commerce* Dagadu Djokdja diterima masyarakat karena kejujuran atas informasi yang diberikan, juga tanggungjawabnya. Pada dasarnya transaksi jual beli melalui *e-commerce* di PT. Aselia Dagadu Djokdja tidak menyimpang dari hukum Islam, karena telah memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan kerelaan yang prinsip tersebut sesuai dengan prinsip hukum bisnis Islam, serta kesesuaian antara syarat dan kaidah jual beli dalam hukum Islam dengan *e-commerce*.¹⁸

Kemudian tesis karya Bagus Hanindyo Mantri dengan judulnya, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi *E-commerce*, berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian penyusun menyimpulkan pertama, bahwa Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Kedua, keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam

¹⁷ Nur 'Azizatil 'Ajjibah, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁸ Septiana Na'fi, *Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce Perspektif hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

UUPK. Ketiga, perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi.¹⁹

Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen *e-commerce* baik berupa buku, tulisan, dan skripsi sejauh ini penyusun belum menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum Positif tentang perlindungan konsumen transaksi *e-commerce* di Indonesia. Oleh karena itu penyusun mencoba membahasnya dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan.²⁰

Islam telah menawarkan beberapa norma dasar yang wajib dipenuhi dalam transaksi, perikatan atau dalam mencari kekayaan, adalah sebagai berikut:

¹⁹ Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce*, tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2007).

²⁰ M. Yusri, "Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ULUMUDDIN*, Vol. V, Th. III, (Juli-Desember 2009), hlm. 2.

Pertama, al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji, menunaikan amanah serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil;

يأياها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا²¹

Menurut al-Maraghi,²² kata الباطل, yaitu mengambil harta tanpa kerelaan dari pemiliknya atau menafkahkan harta pada jalan yang tidak bermanfaat seperti menipu dalam jual beli, curang dan riba.

Sebagaimana al-Qur'an melarang jual beli secara curang atau penipuan, dalam hadis nabi juga menyebutkan:

ليس منا غشنا²³

Juga diungkapkan dalam kaidah fihiyyah:

لا ضرر ولا ضرار²⁴

Larangan tersebut di maksudkan untuk tidak terjadi kerugian atas hak dari salah satu pihak atau keduanya. Dan bila salah satu pihak merugikan orang lain, maka orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Kedua, al-Qur'an selalu memerintahkan kita untuk senantiasa berperilaku baik terhadap sesama manusia dengan memenuhi janji.

²¹ An-Nisā' (4): 29.

²² Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Maragī* (Mesir: al-Bābī al-Halbi, t.t), V: 16-17.

²³ Abī Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqī, Sunan as-Shoghīr, "Kitāb al-Buyū'." (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) 1: 482-483, Hadīs No. 2016, diriwayatkan oleh Imām Baihaqī dari Abī Hurairah.

²⁴ Jalāl ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyūthi, *al-Asybah wa an-Nadzāir fī Qawā'id wa Furū'*, (Beirut: Mu'assasah al-Kutub as-Saqāfiyah, 1995), hlm. 112.

يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد
وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد²⁵

Ketiga, al-Qur'an melarang kita dari merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran.

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض
مفسدين²⁶

Transaksi jual beli dalam Islam menuntut adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak, dengan tujuan dapat menghindari perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari.²⁷ Selain unsur kerelaan, Islam dalam upaya melindungi hak-hak konsumen memberikan perlindungan berupaya hak *khiyār*, yaitu hak untuk memilih antara melangsungkan akad atau membatalkannya.²⁸ Diantara hak *khiyār* yang ada dalam ajaran Islam, ada empat hak *khiyār* yang dapat melindungi konsumen dari adanya transaksi, yaitu:²⁹

²⁵ Al-Māidah (5): 1.

²⁶ Hūd (11): 85.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dār al-Fatah, 1365 H), hlm. 153.

²⁸ *Ibid*, hlm. 178.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 139.

a. *Khiyār Majlis*

Adalah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat) atau toko.

b. *Khiyār 'Aib*

Adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.

c. *Khiyār Syarat*

Adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama.

d. *Khiyār Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum diketahui ketika akad berlangsung.

Sebagai upaya melindungi hak-hak konsumen, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat* menyebutkan bahwa fiqh muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁰

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

³⁰ Ahmada Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH UII, 1990), hlm. 15-16.

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang adapat membawa mudharat harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan dasar hukum bagi transaksi *e-commerce* diatur dalam UU ITE. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa, dalam Bab I UUPK mengenai ketentuan umum yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.³¹

Pasal 2 UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Kemudian pada pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;

³¹ Pasal (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sementara itu, dalam UU ITE disebutkan:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”³²

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³

Dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4, yakni:

- 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

³² Pasal (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³³ Pasal (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “Konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Maksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur; hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negara masing-masing.³⁴

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia untuk perkembangan di masa yang akan datang.

³⁴ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. VII.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa data-data yang diperoleh maka metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang (UUPK dan UU ITE), kitab fikih, jurnal, ensklopedi, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptik analitik, dan komparatif, yaitu mengumpulkan data mengenai persoalan perlindungan konsumen kemudian memaparkan dan menjelaskan bagaimana sesungguhnya pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap perlindungan hak-hak konsumen, dan penyelesaian sengketa *e-commerce*, terakhir menganalisa dengan mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum Positif kemudian dicari persamaan dan perbedaan antara kedua sistem tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penelitian ini *library research* atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumentasi

adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁵

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi dapat disusun klasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber hukum primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari al-Qur'an, al-Hadis, Fikih, pendapat Ulama Syafi'iyah, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Undang-undang lain yang masih berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Sumber Skunder

Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian tentang perlindungan konsumen transaksi *e-commerce*, baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif.

c. Sumber Tersier

Bahan tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder, yaitu berupa Ensiklopedi maupun Kamus Ilmiah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

perlindungan hak-hak konsumen dan penyelesaian transaksi *e-commerce* berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada dalam Hukum Islam dan ketentuan lain yang ada dalam hukum Positif.

5. Analisis Data

- a. Induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.
- b. Komparasi, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hukum Islam dan hukum positif, kemudian membandingkan antara keduanya sehingga akan ditemukan titik temu persamaan dan perbedaannya untuk dijadikan kesimpulan yang akurat.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai rinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan memuat latar belakang masalah, yang berisi tentang alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kemudian diteruskan dengan pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang hendak di capai dan kegunaan yang diharapkan dalam tercapainya penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penulusuran literature yang telah ada sebelumnya, serta kaitanya dengan

objek penelitian ini. Kerangka teoritik sebagai alat analisis terhadap pokok masalah dan kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, serta menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penyusunan.

Pada bab *kedua*, penyusun menggambarkan tentang jual beli *e-commerce* dalam hukum Islam, syarat dan rukun jual beli, bentuk-bentuk transaksi dalam Islam, hak-hak konsumen dalam Islam dan upaya perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam Hukum Islam.

Bab *ketiga*, jual beli *e-commerce* dalam hukum Positif dan perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE.

Bab *keempat*, pada bab ini penyusun menganalisa dan mengkomparasikan tentang persamaan dan perbedaan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* antara hukum Islam dan hukum Positif

Bab *kelima*, yang merupakan bab terakhir yaitu penutup, berisi kesimpulan dengan seobyektif mungkin dengan landasan hukum Islam dan hukum Positif yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan yang ada, kemudian dari kesimpulan tersebut penyusun juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Konsep perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut Islam yaitu, ajaran Islam telah menawarkan asas-asas mendasar dan petunjuk bagi orang yang beriman untuk senantiasa berbuat kebaikan dan berperilaku etis dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk yang ditawarkan dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggungjawaban. Asas dasar yang telah ditetapkan Islam adalah manifestasi dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Perlindungan konsumen transaksi *e-commerce* sama seperti transaksi pada umumnya, yaitu melindungi akan hak-haknya, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga. Islam tidak mengenal siapa yang harus berhati-hati, melainkan kehati-hatian adalah hal yang harus dimiliki pada setiap orang yang melakukan transaksi, dengan karakteristik *e-commerce* bagi konsumen maupun pelaku usaha harus menjauhi aktifitas jual beli yang dapat merugikan atau membahayakan kedua belah pihak, karena dalam Islam madharat itu harus dihilangkan. Islam juga menawarkan ajaran *kihyār* dalam muamalah khususnya jual beli, *kihyār* ini sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dimana posisi konsumen yang

seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang berlaku curang dengan menjual barang yang cacat, perjanjian sepihak, atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga konsumen bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut.

Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam UUPK masih belum cukup memberikan perlindungan, karena *e-commerce* beroperasi secara lintas batas negara, namun kekurangan itu dapat bisa dibantu dengan merujuk pada UU ITE, pada UUPK ini mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Namun secara garis besar, keseimbangan yang diatur dalam UUPK adalah cenderung keseimbangan yang merujuk kepada terpenuhinya keinginan masing-masing di antara pelaku usaha dan konsumen daripada menyoroti hal-hal yang sifatnya esensial, seperti etika mengkonsumsi dan pemenuhan kebutuhan. Hal inilah yang menjadi persamaan dan sekaligus perbedanaan dari kedua sistem hukum tersebut.

Melindungi konsumen berarti menjamin hak-haknya, didalam peraturan hukum positif tertuang pada pasal 4 UUPK, yang pada intinya hak konsumen tersebut adalah untuk meraih kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Perbedaan perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan hukum Positif yaitu terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam

Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara seperti halnya dalam UUPK yang memberi perlindungan hanya pada konsumen akhir saja.

Dalam UUPK informasi mengenai keadaan objek transaksi harus diketahui jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak rusak dan barang yang dijual belikan dapat diserahkan merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Pasal 8 UUPK). Sedangkan dalam Islam Keberadaan objek transaksi harus suci, diketahui jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak rusak dan barang yang dijual belikan dapat diserahkan dan tentu kepunyaan yang menguasai merupakan syarat dari barang itu sendiri.

Dalam UUPK Perbuatan yang dapat merugikan satu pihak dibatasi pertanggung jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian. Sedangkan dalam Islam perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat harus bersikap jujur. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Berkaitan dengan ini, bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang. Sebagai agama yang mengatur tingkah laku umat manusia untuk menjadi lebih baik dalam berusaha, dalam Islam tidak dibolehkan orang hanya meminta dilayani secara baik dan benar dengan berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan, akan tetapi ketika ia akan melayani orang lain, sudah seharusnya ia pula

memberikan pelayanan yang terbaik, jika tidak dari segi sosial dan hukum ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

2. Bagi pemerintah pengaturan perlindungan konsumen *e-commerce* dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu dimasukkan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga segera memberikan rekomendasi terhadap Kementerian Perdagangan membentuk lembaga yang diberi wewenang memperjuangkan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hal keamanan dan keselamatan. Dengan demikian, lembaga ini menjadi wadah semua keluhan konsumen dalam transaksi. Selain itu pemerintah harus memberikan pendidikan dan informasi yang memadai, pemberian *sertifikat autentik* (CA), dan memberi lambang kepercayaan pada suatu website yang menyatakan bahwa website itu aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2002.

Maraghi, Ahmad Mustafa, al-, *Tafsir al-Maraghi*, 30 juz, cet. III. Mesir: Syirkah al-maktabah wa matba'ah Mustafa al-Babi al-Halbi, 1963 M/1382 H.

B. Kelompok Hadis

Baihaqi, Abi Bakr bin al-Husain al-, *Sunnah as-Shoghir*, 2 juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ja'fi, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardazibah al-Bukhari al-, *Matn Masykul al-Bukhari bi Hasyiyah as-Sanady*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibn Surah, Abi Isa Muhammad Ibn Isa, *Al-Jami' al-Sahih wahuwa Sunan at-Tirmidhi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Naysaburi, Imam Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushyari al-, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah: dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad, Muhammad al-'Assal dan Fathi, Ahmad Abdul karim, *Sistem Ekonomi Islam*, Penerjemah: Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Azzam, Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, Jakarta: AMZAH, 2010.

'Ajibah, Nur 'Azizah, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Basyir, Ahmada Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH UII, 1990.

- Billah, Mohd Ma'sum, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam Isu-isu Kontemporer Terpilih*, edisi ketiga, alih bahasa Asep Saepudin Jahar, Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima, 2009.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Harahap, Sofyan S., *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Jaziri, Abdul al-Rahman al-, *Al-Fiqh ala-Mazhāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Babī al-Halabī, tt.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muttaqin, Azhar, *Tranaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, Jurnal ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, Kairo: Dār al-Fatah, 1365 H.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah, Abdullah, *Fikih Muamalah: Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suyuti, Jalal al-Din as-, *al-Asybah wa an-Nadzair Fi Qawa'id wa furu'*, 2 juz, Bairut: Mu'assasah al-Kutub as-Saqafiyah, 1995.
- Yusri, M., "Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ULUMUDDIN*, Volume V, Tahun III, Juli-Desember, 2009.

Zuhaily, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Hukum dan Undang-undang

Barkatullah, Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

————— *Hak-hak Konsumen*, cet. 1, Bandung: Nusa Media, 2010.

Diana, Anastasia, *Mengenal E-commerce*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Gunawan, Johannes, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999.

Mantri, Bagus Hanindy, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce*, tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera hati, 2002.

Latifulhayat, “Perlindungan data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce),” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18. Maret, 2002.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mansyur, M. Ali, *Penegakkan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Miru, Ahmadi, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Nasution, AZ, *Konsumen dan Hukum*, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

—————, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

- Oetomo, Dharma dan Sutedjo, Budi, *Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2001.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Sari, Elsi Kartika dan Simangunsong, Advendi, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumennya*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2003.
- Sitompul, Asrit, *Hukum Internet Pengenalan masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia 2005.
- Syawali, Husni dan Imaniyati, Sri Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Widjaja, Gunawan, dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

E. Sumber Lain

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeryono, Nastangin, cet. II Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Anshorullah, Najmuddin, *Prinsip Pelaku Usaha Dalam Islam*, [http://www.google.com/Prinsip-prinsip Pelaku usaha Dalam Islam](http://www.google.com/Prinsip-prinsip%20Pelaku%20usaha%20Dalam%20Islam).
- Anshori, Abdul Ghofur dan Harahap, Yulkarnain, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedural Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

- Asshiddiqie, Jimly, “Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.
- Atmojo, Panggih P. Dwi, *Internet Bisnis*, Yogyakarta: Dirkomnet, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Inctiar Baru Vaan Hoeve, 1997.
- Faulidi, Haris, *Transaksi Bisnis E-commerce*, Yogyakarta: Magistra Insani, 2004.
- <http://www.indotelko.com/2013/04/21/Nawala-Temukan-600-an-Situs-e-commerce-Palsu/> diakses 30 Mei 2013.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, cet. 1, Bandung: ELIPS, 2001.
- Ma'luf, Louis, *Kamus Munjid*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Mu'jam Al-Wasith, *Majma 'al Lughat al Arabiyyah*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1972.
- Munir, A. dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Purbo, Onno W. dan Wahyudi, Aang Arif, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Rendi, Wijaya, *Kajian Yuridis, Telaah Kasus Penipuan E-commerce Melalui Facebook*, <http://jurnalrendi.blogspot.com>, akses 29 Mei 2013
- Sunarto, Ahmad, *Kamus Lengkap Al-Fikr*, Rembang: Halim Jaya, 1422 H.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959.

LAMPIRAN I.

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	11	21	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.
I	11	23	Bukan dari golongan kami orang yang menipu
I	11	24	Tidak boleh memudaratkan (orang lain) dan tidak boleh dimudaratkan.
I	12	25	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki
I	12	26	Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
II	28	13	Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi
II	28	14	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.
II	28	15	Orang Islam itu saudara orang islam, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya, tidak memberitahukannya
II	29	16	Tidak boleh memudaratkan (orang lain) dan tidak boleh dimudaratkan.

II	33	28	Allah akan mengasihi orang yang longgar apabila menjual dan apabila membeli, dan jika menagih hutang.
II	35	31	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
II	36	33	Antara penjual dan pembeli boleh khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika penjual dan pembeli jujur dalam menceritakan kelebihan produknya dan menjelaskan apa adanya mengenai kekurangan produknya maka jual beli yang terjadi adalah jual beli yang diberkahi. Sebaliknya, jika keduanya berdusta ketika menyebutkan kelebihan produk yang ditawarkan dan menyembunyikan kekurangan produknya maka jual beli yang terjadi adalah jual beli yang sudah dicabut keberkahannya
II	37	35	Seorang pedagang yang jujur akan bersama dengan para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada
II	37	36	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
II	39	41orang-orang yang menepati janji apabila berjanji
II	41	43	Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi
II	42	45	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan <i>azlam</i> (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.
II	44	51	Tidaklah sah bagi seorang (penjual) untuk menjual barang apabila dia (penjual) mengetahui bahwa barang tersebut rusak, kecuali dia (penjual) memberitahu pihak pembeli tentang kerusakan itu

II	45	45	jika keduanya berdusta ketika menyebutkan kelebihan produk yang ditawarkan dan menyembunyikan kekurangan produknya maka jual beli yang terjadi adalah jual beli yang sudah dicabut keberkahannya
IV	74	2	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
IV	74	3	Jika penjual dan pembeli jujur dalam menceritakan kelebihan produknya dan menjelaskan apa adanya mengenai kekurangan produknya maka jual beli yang terjadi adalah jual beli yang diberkahi. Sebaliknya, jika keduanya berdusta ketika menyebutkan kelebihan produk yang ditawarkan dan menyembunyikan kekurangan produknya maka jual beli yang terjadi adalah jual beli yang sudah dicabut keberkahannya
IV	75	4	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
IV	76	6	Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi
IV	77	10	Antara penjual dan pembeli boleh khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika penjual dan pembeli jujur dalam menceritakan kelebihan produknya dan menjelaskan apa adanya mengenai kekurangan produknya maka jual beli yang terjadi adalah jual beli yang diberkahi. Sebaliknya, jika keduanya berdusta ketika menyebutkan kelebihan produk yang ditawarkan dan menyembunyikan kekurangan produknya maka jual beli yang terjadi adalah jual beli yang sudah dicabut keberkahannya.
IV	87	23	Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.
IV	87	24	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

LAMPIRAN II.

BIOGRAFI ULAMA-TOKOH

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ju'fi adalah nama suatu daerah di negeri Yaman, di mana kakek Imam Al-Bukhari, Mighirah ibn Bardizbah adalah seorang majusi yang kemudian menyatakan keislamannya di hadapan wali kota yang bernama al-Yaman ibn Ahnas Al-Ju'fi, yang karena itulah kemudian beliau dinasabkan dengan Al-ju'fi atas dasar *Wala' al-Islam*. Adapun mengenai kakeknya, Ibrahim bin al-Mughirah, Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan, "Kami tidak mengetahui (menemukan) sedikit pun tentang kabar beritanya." Tentang ayahnya Imam Al-Bukhari, Ismail bin Ibrahim, Ibnu Hibban telah menuliskan tarjamah (biografi)-nya dalam kitabnya *ats-Tsiqat* (orang-orang yang tsiqah/terpercaya) dan beliau mengatakan, "Ismail bin Ibrahim, ayahnya al-Bukhari, mengambil riwayat (hadits) dari Hammad bin Zaid dan Malik. Dan riwayat Ismail diambil oleh ulama-ulama Irak." Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani juga telah menyebutkan riwayat hidup ismail ini di dalam Tahdzibut Tahdzib. Ismail bin Ibrahim wafat ketika Imam al-Bukhari masih kecil.

Imam Al-Bukhari adalah ulama hadits yang sangat masyhur, beliau kelahiran Bukhara suatu kota di Uzbekistan, wilayah Uni Soviet, yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persia, Hindia dan Tiongkok. Beliau di lahirkan setelah shalat Jum'at, tanggal 13 Syawal 194 H atau 21 Juli 810 M. Beliau dibesarkan dalam suasana rumah tangga yang ilmiah, tenang, suci dan bersih dari barang-barang haram. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, ketika wafat seperti yang diceritakan oleh Muhammad bin Abi Hatim, juru tulis al-Bukhari, bahwa aku pernah mendengar Muhammad bin Kharasy mengatakan, "Aku mendengar bahwa Ahid Hafs berkata, "Aku masuk menjenguk Ismail, bapaknya Abu Abdillah (al-Bukhari) ketika beliau menjelang wafat, beliau berkata, "Aku tidak mengenal dari hartaku barang satu dirham pun yang haram dan tidak pula satu dirham pun yang syubhat."

Pada waktu masih kanak-kanak Imam Al-Bukhari sudah hapal Tujuh Puluh Ribu (70.000) hadits di luar kepala. Dan bahkan dengan hanya melihat kitab saja, beliau langsung hapal seluruh isi kitab tersebut. Sejak umur kurang lebih 10 tahun, beliau sudah hapal hadits dan menulisnya dengan banyak guru. Berikut ini adalah pengakuannya "Aku telah menulis hadits tidak kurang dari 1080 orang ahli hadits/guru", menurutnya Iman itu adalah ucapan dan tindakan yang bisa bertambah dan juga bisa berkurang (di kutif dari syarah Asy-Syabarkhaiti ala al-Arba'in al-Nawawiyah). Ketika beliau berusia 14 tahun, beliau sudah berhasil menampilkan kitab shahih yang berisikan Enam Puluh Ribu (60.000) hadits. Setelah selesai menulis sebuah hadits, beliau akan mandi kemudian sembahyang sebanyak dua rakaat. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah berhasil menghafal beberapa buah buku tokoh ulama yang *prominen*, seperti Ibnu Mubarak, Waki' dan lain-lain. Beliau juga telah

memperoleh hadits dari beberapa *huffadh*, antara lain Maky ibn Ibrahim, ‘Abdullah ibn ‘Usman Al-Marwazy’, ‘Abdullah ibn Musa Al-‘Abbasy, Abu ‘Ashim Al-Saibany dan Muhammad ibn ‘Abdullah Al-Ashari. Sedangkan ulama besar yang pernah mengambil hadits dari beliau, antara lain Imam Muslim, Abu Zur’ah, Al-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Nasa’i.

Baliau merantau ke negeri Syam, Mesir Jazirah sampai dua kali, ke Basrah empat kali, ke Hijaz bermukim enam tahun dan pergi ke Baghdad bersama-sama para ahli hadits yang lain sampai delapan kali. Imam Al-Bukhari telah menuntut ilmu kepada ahli-ahli hadits yang populer pada masa itu, di berbagai Negara, yaitu Hijaz, Syam, Mesir dan Irak.

Imam Al-Bukhari meninggal dunia pada malam Selasa tahun 255 H, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari, dengan tidak meninggalkan seorang anak pun (menurut Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, dalam bukunya Ilmu Ushul Hadits). Sedangkan ada pendapat lain yang menerangkan bahwa Imam Al-Bukhari meninggal dunia pada hari Jum’at malam Sabtu setelah sembahyang Isya’, bertepatan pada malam ‘Idul Fitri 1 Syawal 256 H atau 31 Agustus 870 M. Dan kemudian beliau dikebumikan sehabis sembahyang Dhuhur pada hari Sabtu, di Khirtank, suatu kampung tidak jauh dari samarkan.

2. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah Abu Al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qusyairi Al-Naisabury. Beliau dinisbatkan kepada Naisabury kerana beliau adalah putra kelahiran Naisabur, beliau juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya Qusyair ibn Ka’ab ibn Rabi’ah ibn Sha-sha’ah keluarga bangsawan besar. Imam Muslim adalah salah seorang di antara panji-panji ahli hadits yang berkedudukan sebagai Imam, Hafidz, dan kuat posisinya.

Menurut Al-Hafidz Ibnu Al-Ba’i dalam kitabnya ‘Ulamau Al-Anshari’, bahwa Imam Muslim di lahirkan di Naisabur pada tahun 206 H atau 820 M yakni kota kecil di Iran bagian Timur Laut. Beliau di besarkan dalam lingkungan keluarga berpendidikan yang haus akan ilmu hadits. Akibat karakternya yang terbentuk dalam lingkungan keluarga yang demikian itu, telah mendorongnya menuntut ilmu kepada guru-guru yang memiliki nama besar di Negara-negara Islam. Di Khurasan (Iran), beliau berguru kepada Yahya dan Ishan bin Rahuya. Di Rayyi beliau belajar Ilmu hadits kepada Muhammad bin Mihran. Di Irak beliau belajar ilmu hadits kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah Bin Maslamah. Dan di Hijaz beliau berguru Hadits kepada Amr bin Sawad dan Hamalah bin Yahya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu, tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya adalah: Al-Jamius Syahih yang judul aslinya, Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Al-Sunan ibn Naql Al-'Adl 'an Al-'Adli 'an Rasul Allah. Kitab shahih ini berisikan 7273 buah hadits, termasuk dengan yang terulang. Kalau di kurangi dengan hadits-hadits yang terulang tinggal 4000 buah hadits, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin, dan lain-lain.

Imam Muslim juga mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore bulan Rajab 261 H atau 875 M, dan di kuburkan pada hari senin di kampung Nasr Abad daerah Naisabur. Beliau wafat dalam usia 55 tahun.

3. Imam Asy-Syafi'i

Beliau lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hurairah. Imam Syafi'i dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di Asqalan. Keteika memasuki usia 2 tahun, ibunya membawanya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang terdiri dari orang-orang yaman, karena ibunya dari suku Azdiyah.

Beliau tumbuh di negeri Ghazzah sebagai seorang yatim setelah ayahnya meninggal, sehingga berkumpullah pada dirinya kefakiran, keyatiman, dan keterasingan dari keluarganya. Namun, kondisi tersebut tidak menjadikannya lemah dalam mengarungi kehidupan, setelah Allah memberinya taufiq untuk menempuh jalan yang benar. Dengan kasih sayang, sang ibu membawanya ke tanah Hijaz, yaitu kota Makkah atau tempat dekat Makkah. Imam Syafi'i mulai menghafal al-Qur'an sehingga beliau menghafalnya secara sempurna pada usia 7 tahun. Setelah menghafal al-Qur'an, beliau hadir di masjid dan berkumpul bersama para ulama untuk menghafal hadits dan permasalahan agama. Beliau sangat tekun dalam belajar, sehingga beliau hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun dan hafal kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Pada saat berusia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun), beliau berfatwa setelah mendapat izin dari gurunya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji. Walaupun berbahasa arab, beliau juga belajar bahasa Arab kepada suku Hudzail dan menghafal syair-syairnya.

Setelah menghafal kitab *al-Muwaththa'*, beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Tinggalnya beliau di Madinah tidak terus-menerus melainkan diselingi oleh kepulangannya ke Makkah untuk bertemu ibunya. Dalam kepulangannya, beliau menyempatkan diri untuk mendengar syair-syair suku Hudzail dan belajar kepada ulama Makkah. Beliau belajar di Madinah, sampai wafatnya Imam Malik pada tahun 179 H. Sekembalinya dari Madinah, beliau sibuk dengan ilmunya. Sekalipun ia tidak mampu membeli kitab-kitab karena

miskin, namun karena kecintaannya terhadap ilmu sangat besar beliau menulis ilmu-ilmu yang diperoleh pada sesuatu yang bisa ditulisi. Beliau pun pergi ke Yaman untuk belajar sambil bekerja. Ketika prestasinya baik, beliau diberi pekerjaan tambahan, namun beliau senantiasa mencari celah untuk meraih ilmu hingga akhirnya mendapat fitnah (yaitu berupa tuduhan dusta bahwa beliau memberontak kepada khalifah Harun ar-Rasyid). Beliau di usir ke Irak dalam keadaan diikat dengan rantai, dan disiksa sepanjang perjalanan menuju Irak, hingga akhirnya Allah menyelamatkan dari fitnah tersebut. Beliau tinggal untuk sementara waktu di Irak untuk menuntut ilmu kepada para ulama yang ada di negara tersebut. Sepulangnya dari Irak, beliau mulai mengajar di Makkah tempatnya belajar dulu. Pada musim haji, beliau ditemui oleh banyak ulama'. Mereka kagum terhadap keluasan ilmunya dan kekuatannya dalam menggunakan dalil serta keteguhannya mengikuti sunnah, juga kedalamannya dalam ilmu fiqh dan *istinbath* (penyimpulan) hukum. Mereka juga kagum terhadap terhadap ushul dan kaidah-kaidah fiqh yang telah dibuatnya berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hingga hampir 9 tahun, Imam Syafi'i mengadakan majelis (halaqah) pengajian di Makkah, kemudian pergi ke Irak yang kedua kalinya pada tahun 195 H. Beliau tinggal di Baghdad selama 2 tahun, pergi ke Makkah lalu datang lagi pada tahun 198 H dan tinggal di sana selama beberapa bulan, setelah itu ia pergi ke Mesir. Karya-karya beliau di antaranya adalah: *al-Umm*, *ar-Risalah al-Jadidah*, *al-Musnad*, *Mihnatu asy-Syafi'i*, *Ahkamu al-Qur'an*, dan lain sebagainya.

Pada akhir hidupnya beliau menderita penyakit wasir, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum`at sesudah shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau di makamkan pada Hari Jum`at pada tahun 204 H. bertepatan tahun 819/820 M. makamnya berada di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

4. K.H. A. Azhar Basyir

Tokoh kharismatik dan pejuang perang sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana, dan tak sedikit pula orang yang kagum pada kecemerlangan intelektualnya. Azhar Basyir, demikian Kyai Haji Ahmad Azhar Basyir, MA kerap disapa. Ulama-intelektual ini lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Masa kecilnya tumbuh dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama. Yaitu, di kampung Kauman.

Selama 34 tahun Azhar Basyir malang melintang menggeluti studi formalnya di Tanah Air hingga luar negeri. Putra pasangan Haji Muhammad Basyir dan Siti Djilalah ini memulai pendidikan di Sekolah Rendah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Setelah tamat, Azhar Basyir lantas nyantri di Madrasah Salafiyah, Ponpes Salafiyah Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Setahun kemudian, Azhar Basyir berpindah ke Madrasah Al-Fallah Kauman dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya pada Tahun 1944. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalighin III (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta dan rampung dalam dua tahun.

Pada masa revolusi, Azhar Basyir bergabung dengan kesatuan TNI Hizbullah, Batalion 36 Yogyakarta. Pasca kemerdekaan, Azhar Basyir kembali ke bangku study melalui Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949, dan tamat tahun 1952. Baru kemudian meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Berkat kegigihan yang ditunjang kemampuan ilmu agamanya, Azhar Basyir dipercaya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah tatkala lembaga ini baru didirikan tahun 1954. Jabatannya mendapat pengukuhan kembali pada Mukhtar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun 1956. Tak lama tugas itu diembannya, Azhar Basyir mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Baghdad, Irak. Fakultas Adab Jurusan Sastra adalah bidang yang diambilnya. Dari sini, Azhar Basyir melanjutkan studi ke Fakultas Dar Al 'Ulum Universitas Kairo, serta belajar *Islamic Studies* sampai meraih gelar master dengan tesis: *Nizam al-Miras fi Indunisia, Bain al-'Urf wa asy-Syari'ah al-Islamiah* (Sistem Warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam).

Sekembalinya ke Indonesia selama study di Timur Tengah, Azhar Basyir diangkat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Tak hanya bidang keilmuan yang ditekuninya, di lapangan organisasi Azhar Basyir pun aktif terlibat. Bahkan sejak duduk di sekolah menengah sudah bergiat di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Karir berorganisasinya dimulai sebagai Juru Tulis yang tugasnya mengetik dan mengantar surat. Barulah kemudian Azhar Basyir masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu di Majelis Tarjih sampai tahun 1985.

Pada Mukhtar Muhammadiyah di Semarang tahun 1990, ulama intelektual ini diberi amanah di jajaran Ketua PP Muhammadiyah. Saat memasuki musim haji tahun 1994, pemerintah menunjuknya selaku perwakilan *Amirul Hajj Indonesia*. Pulang dari Tanah Suci, Azhar Basyir kembali bekerja keras. Dan pada saat yang sama, duduk di beberapa organisasi seperti menjadi salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat masa bakti 1990-1995, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, serta anggota MPR-RI periode 1993-1998. Pada usia 65 tahun, tokoh kharismatik ini mulai memasuki masa pensiun dari kegiatan mengajar di Fakultas Filsafat UGM. Tetapi, tetap bertekad mengabdikan ilmunya dengan mengajar di Fakultas Hukum UGM, IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada Mukhtar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1995, Azhar Basyir terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah menggantikan KH AR Fakhruddin. Berkenaan dengan dimensi tasawuf dalam Muhammadiyah, Azhar Basyir menyatakan bahwa Muhammadiyah juga menganut tasawuf, seperti yang ditulis Buya Hamka dalam buku *Tasawuf Modern*. Menurutnya, orang dapat saja melakukan kegiatan yang berorientasi dunia tanpa meninggalkan dzikir. Demikianlah ketegasan tokoh ini dalam menetapkan garis kebijakan Muhammadiyah. Melalui gagasan dan pemikirannya itulah Azhar Basyir dikenal sebagai ulama yang banyak menguasai ilmu agama, kehadirannya dalam khazanah pemikiran Islam seumpama sumur yang tak surut ditimba. Dapatlah dikata, Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya cukup intens memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian dalam mengurai

berbagai persoalan keummatan dan pemikiran keislaman. Karya ilmiah yang pernah ditulis Azhar Basyir cukup banyak dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai Universitas di Tanah Air. Di waktu senggangnya, Azhar Basyir juga bergiat menulis buku. Di antara karya-karyanya adalah *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*; *Hukum Waris Islam*; *Sex Education*; *Citra Manusia Muslim*; *Syarah Hadits*; *Missi Muhammadiyah*; *Falsafah Ibadah dalam Islam*; *Hukum Perkawinan Islam*; *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*; *Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam)*; *Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*; *Agama Islam I dan II*, dan lain-lain. Selain itu, Magister dalam ilmu Dirasat Islamiyah ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Itulah mengapa, sosoknya dengan mudah diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam: Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

Tepatnya pada awal Juni 1994, ulama ini masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit gula, radang usus, dan jantung. Kondisinya kian memburuk. Hingga akhirnya, wafad di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Azhar Basyir wafad tepat pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun dan di makamkan di Pemakaman Umum Karangakajen Yogyakarta.

5. Hasbi aṣ-Ṣiddieqy

Beliau dilahirkan di Loksheumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Seorang ulama Indonesia, ahli Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Tafsir, Hadis, dan Ilmu Kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Beliau pernah mendalami pelajaran agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan ke Jawa Timur yaitu di perguruan tinggi Al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau pernah memimpin sekolah Al-Irsyad, kepala sekolah di Krungmane, mengajar di Hiz dan Muco Muhammadiyah di Kutaraja. Beliau juga pernah membuka akademi bahasa Arab pada masa Jepang. Beliau menjadi kepala pengadilan tinggi di Aceh, Dekan Fakultas Ar-Raniri di Kutaraja. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Guru Besar UII Yogyakarta, Rektor Al-Irsyad di Solo dan pernah menjabat ketua Lembaga Penterjemah dan Tafsir al-Qur'an Departemen Agama RI, ketua Lembaga Fiqh Indonesia (LEFISI), mendapat gelar Honoris Causar di Universitas Bandung. Diantara karya-karyanya yang terkenal

adalah: *Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Ketatanegaraan dalam Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta.



LAMPIRAN III.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 < Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan

keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat

(1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I
ttd.
SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Solikhin
Nama Pena : Likhin Park el-Fata
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 17 Maret 1988
Agama : Islam
Orang tua : Tarjono (Ayah), Sumarni (Ibu)
Alamat di Yogya : Celeban, Tahunan, UH, Kota Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

SDN 02 Wanarata-Pemalang (1994-2000)
SMPN 02 Bantarbolang-Pemalang (2003-2006)
MA Nurul Huda Warungpring-Pemalang (2006-2009)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2014)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (S-1)

Pengalaman Organisasi:

Anggota PMII (2009)
Anggota FORKIK BEM-J PMH (2011-2013)
Takmir Masjid Jami' At-taqwa Kotabaru (2010-2013)
Personil Grup Hadroh Al-Islami Kotabaru (2010-Sekarang)